

**KEABSAHAN PERJANJIAN KAWIN PASANGAN SUAMI ISTRI PEMELUK
AGAMA KATOLIK PADA PERCERAIAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN
DALAM HAL TERJADI PERKAWINAN KEMBALI**

Yudita Trisnanda, Liza Priandhini, Akhmad Budi Cahyono

Abstrak

Ketidakjelasan muncul terkait keabsahan perjanjian kawin pasangan suami istri pemeluk agama Katolik yang perceraianya tidak didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dapat dikatakan, bahwa pasangan suami istri yang tidak mendaftarkan perceraianya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih terikat perkawinan yang sah, walaupun telah mendapatkan putusan pengadilan. Permasalahan menjadi semakin kompleks, manakala pasangan suami istri tersebut ingin melakukan perkawinan kembali dengan pasangannya terdahulu. Penelitian menggunakan bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan menurut hukum negara dan agama Katolik serta mengenai perjanjian kawin. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan wawancara dengan romo dan hakim. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Perjanjian kawin pasangan suami istri pemeluk agama Katolik pada perceraian yang tidak didaftarkan dalam hal terjadi perkawinan kembali tetap sah, kecuali pasangan suami istri tersebut telah membatalkan terlebih dahulu. Notaris selaku pembuat perjanjian kawin juga hendaknya memberikan penyuluhan hukum terkait pentingnya pendaftaran perceraian, dimana dalam perkawinan tersebut diikuti dengan perjanjian kawin.

Kata Kunci: Perjanjian kawin, Perceraian, Perkawinan Katolik

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kodrat alam sejak lahir sampai meninggal dunia hidup bersama-sama dengan manusia lain atau manusia tidak dapat hidup menyendiri terpisah dari kelompok manusia lainnya. Manusia sebagai makhluk hidup dapat memilih untuk hidup menyendiri atau berdampingan dengan manusia lain, tetapi manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup menyendiri. Manusia harus hidup bermasyarakat, sebab manusia itu lahir, hidup, berkembang, dan meninggal di dalam masyarakat.¹

Perkawinan adalah perilaku makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak.² Perkawinan merupakan hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk jangka waktu yang selama mungkin.³ Peraturan perundang-undangan yang berlaku menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bersifat kekal dan abadi menuju kehidupan yang bahagia dan sejahtera.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴ Perkawinan di Indonesia memiliki arti bahwa perkawinan bukan saja semata-mata bersifat lahiriah tetapi juga berkaitan dengan unsur batiniah. Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Perkawinan juga menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Prinsip yang tersirat dalam Undang Undang Perkawinan adalah perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tujuan perkawinan yang diinginkan oleh Undang Undang Perkawinan sudah ideal karena tidak hanya melihat dari unsur lahiriah tetapi juga memperhatikan unsur batiniah. Hal tersebut ternyata tidak jauh berbeda dengan

¹ Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004), hlm. 1.

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agraria*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2003), hlm. 1.

³ Rien G. Kartasaputra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, (Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 1988), hlm. 97.

⁴ Indonesia, *Undang Undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal 1.

tujuan perkawinan dalam agama Katolik yang diatur dalam Kitab Hukum Kanonik Nomor Kan. 1055 yang menyebutkan:

*Matrimoniale foedus, quo vir et mulier inter se totius vitae consortium constituunt, indole sua naturali ad bonum coniugum atque ad proli generationem et educationem ordinatum, a Christo Domino ad sacramenti dignitatem inter baptizatos evectum est.*⁵

Bunyi ketentuan tersebut jika diartikan dalam bahasa Indonesia memiliki makna, perjanjian perkawinan dengan mana seorang pria dan seorang wanita membentuk antar mereka kebersamaan seluruh hidup, dari sifat kodratnya terarah pada kesejahteraan pasangan suami istri, serta kelahiran dan pendidikan anak; oleh Kristus Tuhan, perkawinan antar orang-orang yang dibaptis diangkat martabat sakramen. Usaha gereja Katolik paling nampak pada pengakuannya bahwa perkawinan antara dua orang Kristen merupakan sakramen perjanjian dan persekutuan hidup dan cinta mesra.⁶

Ajaran Katolik menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya bersifat monogami tetapi juga mengenai sifat hakiki perkawinan yang khas dalam ajaran Katolik. Sifat hakiki terdiri dari 2 (dua) hal, antara lain:⁷

- a. Monogami didasarkan pada kesamaan martabat pribadi antara pria dan wanita yang dianugerahkan cinta kasih yang total dan bersifat eksklusif. Ikatan perkawinan dalam ajaran Katolik hanya dilakukan dengan satu jodoh, sehingga tidak dimungkinkan untuk mengadakan perkawinan dengan orang lain pada waktu yang sama. Perceraian tidak diakui oleh gereja Katolik, sehingga seseorang yang telah terikat perkawinan akan kekal walaupun mereka mengadakan perceraian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Agama Katolik memandang bahwa pasangan suami istri yang telah bercerai tetap terikat dalam perkawinan dengan jodohnya yang pertama.
- b. Mempunyai sifat yang tidak terputuskan karena perkawinan termasuk dalam kategori *ratum et consummatum* (antara dua orang yang telah dibaptis dan sudah terjadi konsumsi dengan senggama suami istri secara manusiawi) adalah bersifat mutlak tidak dapat diputuskan, tanpa memperdulikan akibat yang akan ditimbulkan.

Perjanjian kawin merupakan salah satu hal yang ramai dibicarakan saat ini, sehingga para pasangan suami istri mulai mempertimbangkan untuk membuatnya. Perjanjian kawin dapat dikatakan sebagai sarana bagi pasangan suami istri untuk memperkecil kemungkinan adanya kegagalan dalam rumah tangga. Perjanjian kawin merupakan gambaran manusia saat ini yang terencana, karena pada hakikatnya tidak satupun manusia yang berencana untuk gagal, namun kenyataannya rencana manusia selalu dapat mengalami kegagalan.

⁵ *Kitab Hukum Kanonik*, No. 1055.

⁶ Purwo Hadiwardoyo, *Perkawinan menurut Islam dan Katolik Implikasinya dalam Kawin Campur*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 16.

⁷ Purwo Hadiwardoyo, *Perkawinan dalam Tradisi Katolik*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm. 13.

Secara umum perjanjian perkawinan yaitu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, dan harus dicatatkan dalam suatu akta notaris, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.⁸

Hakikat dari adanya perjanjian kawin adalah membuat suatu lembaga perkawinan yang merupakan bentuk perjanjian akan menjadi lebih kuat. Perjanjian kawin menjadi instrumen yang dapat dimanfaatkan pihak-pihak yang akan mengikatkan diri, untuk mencegah dan melakukan tindakan awal, apabila mereka menemui kegagalan pada rencana mereka. Perjanjian kawin diharapkan menghindarkan perselisihan yang berkepanjangan antara mantan pasangan suami-istri yang bercerai.

Dalam penerapannya, perjanjian kawin di Indonesia tidak begitu dikenal karena mengadakan suatu perjanjian kawin adalah suatu hal yang tabu. Hal tersebut adalah salah satu alasan mengapa perjanjian kawin tidaklah lazim dibuat oleh pasangan suami istri di Indonesia. Adanya perubahan zaman yang diikuti dengan perubahan pola pikir manusia, yang bersifat kritis dan lebih berhati-hati, dan didukung dengan persaingan ekonomi yang tinggi membuat setiap individu berusaha untuk melindungi harta kekayaannya dengan lebih hati-hati.

Perjanjian kawin pada hakikatnya dapat membantu pasangan suami istri apabila pasangan tersebut menghadapi permasalahan dikemudian hari. Dibuatnya perjanjian kawin akan menjamin kewajiban dan hak masing-masing suami maupun istri beserta hak anak. Hal ini yang menjadi salah satu pemicu pasangan suami istri untuk mempertimbangkan dibuatnya perjanjian kawin.

Pasal 29 Undang Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perjanjian kawin dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung yang mana kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian secara tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan juga dapat mengikat pihak ketiga. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, merubah makna perjanjian kawin menjadi lebih luas, sehingga tidak hanya dimaknai sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*). Perjanjian kawin setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dapat dibuat dihadapan notaris selaku pejabat umum atau oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pada umumnya, perjanjian kawin dibuat apabila terdapat jumlah harta kekayaan yang lebih besar pada satu pihak daripada pihak yang lain. Pasangan suami istri tersebut melakukan perjanjian kawin dengan maksud untuk melindungi harta kekayaan yang dimilikinya terutama jika terjadi utang piutang dengan pihak lain. Tidak hanya mengenai harta kekayaan saja, pasangan suami istri dapat membuat perjanjian kawin mengenai kepengurusan harta, pembagian

⁸ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 83

harta terutama jika perkawinan tersebut berakhir, baik karena kematian ataupun karena perceraian. Perjanjian kawin juga dapat mengatur mengenai hal yang lebih spesifik, seperti pengurusan anak, larangan kekerasan dalam rumah tangga, dan hal lainnya sesuai dengan kepentingan para pihak, selama tidak bertentangan dengan ketertiban hukum dan kesusilaan.

Dilihat dari otentisitasnya, perjanjian kawin akan lebih terjamin apabila dibuat dengan akta notaris. Perjanjian kawin yang dibuat dengan akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna di hadapan pengadilan, sehingga hakim harus mempercayai seluruh isi, keterangan dan tandatangan yang terdapat dalam perjanjian tersebut, kecuali para pihak dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini bertolak belakang dengan perjanjian kawin yang dibuat di bawah tangan, yang mana perjanjian tersebut akan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila isi, keterangan, dan tandatangan yang terdapat dalam perjanjian tersebut tidak disangkal oleh pihak-pihak yang membuatnya.

Setiap pasangan suami istri tidak selamanya dapat menyelesaikan konflik-konflik yang mereka alami. Dibutuhkan peran sebuah lembaga yang dapat memberikan pelayanan konsultasi yang sungguh-sungguh mengerti perubahan yang terjadi dan tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum semata. Keterlibatan hukum ke dalam persoalan-persoalan yang menyangkut perubahan sosial, justru akan menimbulkan permasalahan yang mengarah pada penggunaan hukum secara sadar dan aktif. Hal tersebut dapat menjadi sarana untuk turut menyusun tata kehidupan yang baru.⁹

Kehidupan masyarakat yang terus berkembang menjadikan perceraian dalam sebuah ikatan perkawinan menjadi salah satu hal yang tidak dapat dihindari. Alasan terjadinya perceraian, antara lain:

- a. Masuknya orang ketiga dalam perkawinan;
- b. Adanya perbedaan pandangan mengenai kewajiban suami dan istri;
- c. Seringnya istri ditinggal oleh suami;
- d. Perubahan peran antara suami dan istri; dan
- e. Pertengkaran dan konflik yang berkepanjangan sehingga tidak menimbulkan kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga.

Terjadinya perceraian dan perkawinan kembali oleh pasangan suami istri pemeluk agama Katolik tanpa dasar legalitas perceraian menurut hukum agama, tidak sesuai dengan Undang Undang Perkawinan. Ditegaskan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pasal 8 huruf f Undang Undang Perkawinan mengatur mengenai larangan perkawinan beda agama. Hal tersebut sama halnya dengan larangan terhadap pasangan suami istri pemeluk agama Katolik yang pernah bercerai, untuk melakukan perkawinan kembali dengan pasangannya terdahulu tanpa legalitas perceraian secara hukum agama.

Pasangan suami istri pemeluk agama Katolik yang telah melakukan perceraian menurut hukum negara tetapi hukum agamanya melarang, maka

⁹ Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 1.

tidak dapat memberikan legalitas atas perceraian tersebut. Hal ini disebabkan karena hukum agama dan hukum negara tidak memiliki kesesuaian, karena hanya melihat perceraian dari satu sisi saja, yakni menurut hukum negara. Alasan tersebut dapat menjadikan perceraian menjadi tidak sah karena hanya sesuai dengan Undang Undang Perkawinan saja, tetapi tidak sesuai dengan hukum agama Katolik.

Pertanyaan lain muncul sehubungan dengan status individu yang bercerai dalam gereja, karena perceraian tersebut menyangkut keputusan sipil oleh negara tetapi tidak diakui oleh gereja. Seseorang yang telah dinyatakan bercerai oleh negara dan akan melakukan perkawinan kembali tanpa Pernyataan Pembatalan Perkawinan yang dikeluarkan oleh gereja, dapat dikatakan berzina. Seseorang yang telah bercerai disarankan oleh gereja untuk menemui Imam Paroki dan mengurus pembatalan perkawinannya.

Permasalahan akan timbul apabila pasangan suami istri yang pada perkawinannya membuat perjanjian kawin telah dinyatakan bercerai melalui putusan pengadilan dan harus mendaftarkan perceraian mereka tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk mendapatkan Akta Perceraian. Akta perceraian tersebut menandakan bahwa perkawinan pasangan suami istri tersebut telah berakhir karena perceraian.

Celah hukum akan timbul, apabila pasangan suami istri yang telah dinyatakan bercerai melalui putusan pengadilan, tidak mendaftarkan perceraian mereka ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Mereka dapat mengemukakan alasan bahwa menurut hukum agama yang mereka anut, yakni hukum agama Katolik tidak mengenal perceraian, sehingga dirasa tidak perlu untuk mengurus perceraian mereka tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pencatatan tersebut bertujuan sebagai pelaksanaan tertib administrasi berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Ketidakjelasan timbul terkait keabsahan perjanjian kawin pasangan suami istri apabila perceraian tersebut tidak didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dapat dikatakan, apabila pasangan suami istri yang tidak mendaftarkan perceraian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih terikat perkawinan yang sah, walaupun telah mendapatkan putusan pengadilan. Permasalahan ini semakin kompleks, manakala pasangan suami istri tersebut ingin melakukan perkawinan kembali dengan pasangannya terdahulu. Berbagai alasan yang telah dikemukakan di atas mendorong Penulis untuk melakukan sebuah penulisan dengan judul **“KEABSAHAN PERJANJIAN KAWIN PASANGAN SUAMI ISTRI PEMELUK AGAMA KATOLIK PADA PERCERAIAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN DALAM HAL TERJADI PERKAWINAN KEMBALI”**.

2. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, Penulis rumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

- a. Bagaimana keabsahan perjanjian kawin pasangan suami istri pemeluk agama Katolik pada perceraian yang tidak didaftarkan dalam hal terjadi perkawinan kembali?
- b. Bagaimana peran notaris yang membuat perjanjian kawin pasangan suami istri pemeluk agama Katolik pada perceraian yang tidak didaftarkan dalam hal terjadi perkawinan kembali?

3. Sistematika Penulisan

Penyajian hasil penelitian ini akan dituangkan ke dalam 4 (empat) bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Berikut adalah bagian-bagian yang menjadi sistematika dalam penulisan hasil penelitian ini:

Bab I, pada bab ini Penulis menguraikan mengenai latar belakang permasalahan yang digunakan sebagai alasan untuk memilih judul tesis ini, pokok permasalahan yang menguraikan tentang masalah yang akan dibahas dalam tesis ini, metode penelitian yang menguraikan tentang cara atau metode yang digunakan untuk memperoleh data untuk menyusun tesis ini, agar sistematis, mudah dipahami dan dimengerti, dan sistematika penulisan.

Bab II, pada bab ini Penulis akan membahas mengenai hal-hal yang menunjang penelitian ini, yaitu terdiri dari tinjauan umum mengenai ketentuan-ketentuan perjanjian kawin, perkawinan dan perceraian dalam agama Katolik, dan peran Notaris sebagai pejabat umum yang membuat perjanjian kawin.

Bab III, pada bab ini Penulis akan menguraikan mengenai hasil penelitian yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan mengenai Keabsahan Perjanjian Kawin Pasangan Suami Istri Pemeluk Agama Katolik pada Perceraian yang Tidak Didaftarkan dalam Hal Terjadi Perkawinan Kembali.

Bab IV, pada bab ini Penulis akan memberikan suatu simpulan dan saran atas pokok permasalahan dari Penulis.

A. **Keabsahan Perjanjian Kawin Pasangan Suami Istri Pemeluk Agama Katolik pada Perceraian yang Tidak Didaftarkan dalam Hal Terjadi Perkawinan Kembali**

1. **Keabsahan Perjanjian Kawin Pasangan Suami Istri Pemeluk Agama Katolik pada Perceraian yang Tidak Didaftarkan dalam Hal Terjadi Perkawinan Kembali**

a. **Kasus Posisi**

Penulisan tesis ini mengenai perjanjian kawin pasangan suami istri pemeluk agama Katolik pada perceraian yang tidak didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil. Bermula dari perkawinan antara A (suami) dan B (istri) yang berlangsung di Kota X, dimana dalam kutipan akta perkawinan tersebut tercatat bahwa antara A dan B telah mengadakan perjanjian kawin untuk mengatur pemisahan dari harta kekayaan mereka masing-masing.

Bahwa sebelum perkawinan dilangsungkan antara A dan B telah membuat perjanjian kawin dihadapan Notaris di Kota X mengenai perjanjian

kawin di luar persekutuan harta benda. Perjanjian kawin ini mengatur mengenai pemisahan harta benda sama sekali, jadi bukan hanya tidak ada persekutuan harta benda menurut undang-undang tetapi juga persekutuan untung rugi, persekutuan hasil dan pendapatan serta percampuran apapun dengan tegas ditiadakan. Dalam perjanjian ini hanya ada 2 (dua) harta kekayaan, yaitu harta kekayaan milik suami dan harta kekayaan milik istri. Perjanjian kawin tersebut juga telah didaftarkan kepada pegawai pencatat perkawinan.

Bahwa karena adanya ketidakcocokan antara A dan B maka, B mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri X di Kota X. Majelis hakim mengabulkan gugatan B, sehingga perkawinan antara A dan B berakhir. Berakhirnya perkawinan A dan B dibuktikan dengan adanya Putusan Pengadilan. A dan B tidak mendaftarkan Putusan mengenai perceraian mereka ke Kantor Catatan Sipil Kota X, sehingga belum mendapatkan Akta Perceraian.

Bahwa 1 (satu) tahun setelah perceraian A dan B, A dan B berniat untuk kembali menjalin ikatan perkawinan dengan tetap mengadakan perjanjian kawin. Sebelumnya, A dan B tidak mendaftarkan Putusan Perceraian mereka ke Kantor Catatan Sipil, sehingga yang bersangkutan sampai saat ini masih memiliki Akta Perkawinan.

b. Keabsahan Perjanjian Kawin Pasangan Suami Istri Pemeluk Agama Katolik pada Perceraian yang Tidak Didaftarkan dalam Hal Terjadi Perkawinan Kembali

Pasangan suami istri yang terikat oleh lembaga perkawinan pada umumnya memiliki kehendak untuk memiliki perkawinan yang bahagia dan kekal yang hanya dapat dipisahkan oleh kematian. Pasangan suami istri pada kenyataannya terkadang kurang memahami makna dan tujuan perkawinan, sehingga dapat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam rumah tangga mereka. Upaya untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal nyatanya tidak dapat diwujudkan oleh semua pasangan suami istri. Tidak sedikit perkawinan yang kandas di tengah jalan karena permasalahan ekonomi, pengurusan anak, ketidakharmonisan hubungan pasangan suami istri.

Perkawinan Katolik bersifat permanen dan tidak terceraikan, baik secara intrinsik maupun ekstrinsik. Dalam hal perkawinan Katolik antara orang-orang yang telah dibaptis, perkawinan memperoleh kekukuhan atas dasar sakramen. Sifat tak terputuskannya ikatan perkawinan, didasarkan pada:

1) Sifat ikatan perkawinan

Ikatan perkawinan bersifat atau berlaku seumur hidup karena perkawinan berarti penyerahan diri secara total tanpa syarat, juga tanpa pembatasan waktu di dunia.

2) Implikasi

Memang kesesatan saja tentang sifat-sifat hakiki perkawinan tidak otomatis membuat perkawinan menjadi tidak sah, tetapi sifat-sifat hakiki juga menjadi objek konsesus dalam perkawinan (Kanon: 1099). Barangsiapa bercerai, tidak memenuhi janjinya untuk menikah seumur hidup dan bila ia menikah lagi, maka perkawinan itu tidak sah, karena masih terikat pada perkawinan sebelumnya. Itulah salah satu kesulitan umat Katolik di Indonesia, dimana banyak perkawinan Katolik setiap tahun dicerai.

Hasil wawancara yang telah dilakukan Penulis terhadap Romo Ambrosius Wagiman Wignyasumantara, Pr., salah satu Romo di Gereja Katolik Marganingsih Kalasan menyatakan, bahwa menurut ajaran Katolik, pasangan suami istri yang telah terikat dengan janji perkawinan tidak dapat diputuskan oleh apapun, kecuali kematian yang memisahkan. Pernyataan yang disampaikan oleh Romo Wagiman juga menambahkan bahwa pasangan suami istri yang memutuskan untuk bercerai harus mengurus perceraian mereka di gereja Katolik hingga ke Roma, Vatikan, Italia. Hal tersebut harus dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah bercerai untuk mendapatkan pengakuan dari gereja Katolik bahwa mereka sudah tidak lagi terikat perkawinan. Pasangan suami istri yang telah bercerai dan memutuskan kembali membangun bahtera rumah tangga dengan pasangan terdahulu dapat meminta pemberkatan kembali atau doa-doa kepada Romo di Gereja tempat mereka melangsungkan pemberkatan.

Perceraian merupakan sesuatu yang lumrah terjadi pada pasangan suami istri pemeluk agama Katolik. Kenyataan tersebut ditunjuk dalam Katekismus Gereja Katolik, dimana saat ini banyak pasangan suami istri pemeluk agama Katolik yang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan. Perkawinan menurut ajaran Katolik tidak dapat diputuskan oleh kuasa manusia manapun dan juga dengan alasan apapun selain karena kematian. Perceraian pada dasarnya adalah putusnya hubungan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istrinya pada saat mereka masih hidup. Ajaran agama Katolik menjelaskan bahwa iman Kristen selalu berpegang teguh kepada kewahyuan. Gereja Katolik dapat menentukan bahwa pemimpin gereja yang sah mempunyai kewenangan untuk menceraikan perkawinan, kecuali perkawinan yang sah antara 2 (dua) orang Kristen yang telah dilengkapi dengan hubungan seksual sesudah perkawinan.

Terjadinya perpisahan antara pasangan suami istri hanya bisa terjadi dengan 12 (dua belas) halangan yang diuraikan dalam Kitab Kanonik. Halangan-halangan perkawinan Katolik adalah hal-hal yang membuat perkawinan menjadi tidak sah atau menggagalkan sebuah perkawinan. Halangan tersebut berkaitan dengan hukum ilahi dan hukum gereja. Halangan-halangan yang berkaitan dengan hukum gereja dapat diberikan dispensasi, sedangkan halangan yang berkaitan dengan hukum ilahi tidak dapat diberi dispensasi oleh ordinaris wilayah. Ada 12 (dua belas) halangan

Kanonik yang dibicarakan secara spesifik dalam Kitab Hukum Kanonik 1983. Halangan-halangan tersebut antara lain:¹⁰

- 1) Halangan yang berasal dari perkawinan itu sendiri
 - a) Halangan umur (Kanon 1083).
 - b) Halangan impotensi seksual yang bersifat tetap (Kanon 1084).
 - c) Ikatan perkawinan (Kanon 1085).
- 2) Halangan berdasarkan hal agama
 - a) Penculikan dan penahanan (Kanon 1089).
 - b) Pembunuhan pasangan/kejahatan (Kanon 1090).
 - c) Kelayakan publik (Kanon 1993).
- 3) Halangan yang muncul dari dosa berat
 - a) Penculikan dan penahanan (Kanon 1089).
 - b) Pembunuhan pasangan/kejahatan (Kanon 1090).
 - c) Kelayakan publik (Kanon 1993).
- 4) Halangan nikah berdasarkan hubungan persaudaraan
 - a) Hubungan darah dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah (Kanon 1091) dan garis menyamping (Kanon 1091).
 - b) Hubungan semenda (Kanon 1092).
 - c) Halangan adopsi atau pertalian hukum (Kanon 1094).

Putusnya perkawinan pada pasangan suami istri pemeluk Agama Katolik dikarenakan perceraian (cerai hidup) pada dasarnya tidak boleh terjadi.¹¹ Berdasarkan sifat sakramental dalam perkawinan Katolik, ajaran Katolik membedakan antara perkawinan yang tidak terceraikan dengan perkawinan yang dapat diceraikan. Perkawinan yang disebut *ratum et consummatum* tidak dapat diputuskan oleh kuasa manusia manapun dan dengan alasan apapun selain oleh kematian, sedangkan perkawinan *ratum* dapat diputuskan oleh Paus atas alasan yang wajar berdasarkan permintaan para pihak atau salah satu pihak saja.

Uraian dari Dr. Al Purwa Hardiwardoyo dalam bukunya "*Perkawinan Menurut Islam dan Katolik: Implikasinya dalam Kawin Campur*" berikut: Dalam praktik, kekuasaan untuk menceraikan perkawinan diberikan oleh hukum gereja kepada Paus di Roma, terutama bila perkawinan itu menyangkut perkawinan yang telah disahkan secara Katolik, entah antara dua orang Kristen, entah antara seorang Kristen dan seorang bukan Kristen. Uskup hanya diberi kekuasaan untuk mengizinkan perceraian dari perkawinan non-gerejawi antara dua orang bukan Kristen, berdasarkan privilegi Paulus. Dalam buku yang sama, Hardiwardoyo juga menjelaskan bahwa secara teori istri Katolik dapat memohon kepada Paus di Roma agar berkenan menceraikannya dari suaminya, tetapi dalam praktiknya

¹⁰ Lihat A. Tjatur Raharso, *Halangan-halangan Nikah menurut Hukum Gereja Katolik*, hlm. 86.

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agraria*, hlm. 166.

permohonan tersebut jarang sekali dikabulkan, secara prinsip Gereja Katolik menentang setiap perceraian.

Agama Katolik sejatinya tidak mengakui adanya perceraian tetapi menurut hukum negara, pasangan suami istri dimungkinkan untuk melakukan perceraian. Perceraian dinyatakan sah oleh negara bila dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan berdasarkan pada putusan atau penetapan dari Pengadilan. Hasil dari pencatatan tersebut disebut dengan Akta Perceraian. Akta Perceraian merupakan bukti otentik tentang putusnya suatu ikatan perkawinan. Akta perceraian perlu dicatatkan karena dapat digunakan sebagai bukti dasar putusnya perkawinan dan perubahan status sebagai janda atau duda cerai hidup. serta dapat digunakan sebagai pengurusan hak tunjangan anak dari suami istri, harta gono-gini dan perkawinan setelah perceraian.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹² Hal ini juga berlaku bagi pasangan suami istri pemeluk agama Katolik yang akan mengajukan gugatan perceraian. Pasangan suami istri yang akan bercerai dapat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri pada domisili suami atau istri yang akan mengajukan gugatan tersebut. Alasan-alasan perceraian adalah hal yang dapat membedakan tempat mengajukan gugatan, ke Pengadilan di tempat tergugat berada atautkah di tempat tergugat berada, atau di tempat lain.

Pemeriksaan gugatan perceraian oleh Hakim didahului oleh usaha mediasi untuk mendamaikan pasangan suami istri yang hendak bercerai. Mediasi dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan, selama perkara tersebut belum diputuskan oleh hakim. Hakim yang tidak dapat mencapai perdamaian, berkewajiban untuk terus melakukan pemeriksaan gugatan perceraian dalam sidang tertutup. Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka yang diikuti dengan mengirimkan salinan putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan, sesuai dengan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Perceraian baru akan dicatatkan dalam Register Akta apabila para pihak yang bersangkutan melaporkan pada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Akta Perceraian tidak secara otomatis didapatkan oleh pasangan suami istri yang telah bercerai. Pasangan suami istri berkewajiban untuk mendaftarkan

¹² *Ibid.*, hlm. 162.

perceraian tersebut dan juga melengkapi syarat-syarat formil sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

Proses mengajukan perceraian telah diatur dalam Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatakan bahwa pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian. Dijelaskan lebih lanjut pada ayat (3) pasal ini, pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dilakukan dengan tata cara:

- 1) Pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi Formulir Pencatatan Perceraian pada Instansi Pelaksana atau pada UPTD Instansi Pelaksana dengan melampirkan salinan putusan Pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Ayat (2) berisi mengenai pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan;
- 2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
- 3) Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan istri yang bercerai;
- 4) Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

Pasangan suami istri yang telah bercerai tetapi tidak mendaftarkan perceraian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka akan dikenakan sanksi berupa denda apabila terlambat mencatatkan perceraian tersebut. Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang juga menegaskan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam, terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap. Dapat dikatakan bahwa pasangan suami istri yang telah diputus cerai oleh Pengadilan tetapi tidak mendaftarkan perceraian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikatakan masih terikat perkawinan dengan suami atau istri masing-masing.

Perjanjian kawin yang dibuat oleh pasangan suami istri merupakan perjanjian *accessoir* dari perkawinan. Perjanjian *accessoir* adalah perjanjian yang membuntuti perjanjian-perjanjian pokok.¹³ Perjanjian kawin merupakan perjanjian yang harus memenuhi persyaratan umum suatu

¹³ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 290.

perjanjian. Adapun persyaratan umum mengenai syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, antara lain:

- 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) suatu hal tertentu;
- 4) suatu sebab yang halal.

Selain hal-hal yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian kawin juga harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, karena perjanjian kawin yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun, dalam pembuatan perjanjian kawin bagi para pihak yang belum mencapai usia dewasa untuk membuat perjanjian diatur dalam Pasal 151 KUHPerdara, antara lain:

- 1) yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan.
- 2) dibantu oleh mereka yang izinnya diperlukan untuk melangsungkan pernikahan.
- 3) jika perkawinannya berlangsung dengan izin hakim, maka rencana perjanjian kawin tersebut harus mendapat persetujuan pengadilan.

Berdasarkan kasus posisi di atas, perjanjian kawin yang dibuat oleh pasangan suami istri sebelum perkawinan berlangsung dan telah dicatatkan tetap berlaku apabila pasangan suami istri yang telah bercerai belum mendaftarkan perceraian mereka di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perjanjian kawin dianggap masih mengikat para pihak sebagai undang-undang karena sifatnya yang mengikuti perjanjian pokoknya yakni perkawinan yang juga masih mengikat para pihak.

Perjanjian kawin bisa dikatakan berakhir apabila adanya kehendak dari kedua belah pihak untuk mengakhiri perjanjian tersebut, walaupun perceraian belum didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kembali kepada Pasal 1320 KUHPerdara, selama adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri perjanjian tersebut, maka perjanjian kawin tersebut bisa berakhir.

Pasangan suami istri pemeluk agama Katolik yang telah bercerai lalu bersepakat untuk membangun kembali bahtera rumah tangga dengan pasangannya terdahulu, dapat mengajukan pembatalan perceraian sebagai proses hukum yang harus ditempuh oleh para pihak. Putusan pembatalan perceraian yang dikeluarkan oleh pengadilan dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pencoretan pada Register Akta. Gugatan atau permohonan diajukan oleh para pihak yakni suami atau istri atau keduanya di Pengadilan Negeri domisili pihak laki-laki atau pihak perempuan. Pembatalan perceraian yang diajukan di Pengadilan pada umumnya berbentuk permohonan, tetapi ada juga mantan pasangan suami istri yang ingin mengajukan pembatalan perceraian melalui gugatan ke Pengadilan. Proses hukum di atas dilakukan apabila para pihak

telah mendaftarkan perceraian mereka di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Permohonan atau gugatan pembatalan perceraian yang diajukan oleh mantan suami atau istri tersebut bertujuan untuk membatalkan perceraian yang telah terjadi di antara mereka yang dibuktikan dengan adanya Akta Perceraian. Putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan dapat dijadikan dasar oleh pasangan suami istri yang akan melakukan pembatalan perceraian dan ingin mencatatkan kembali perkawinan mereka pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Panitera Pengadilan juga akan tetap mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai pembatalan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan terjadinya peristiwa perceraian.

Pasangan suami istri yang telah melakukan pencatatan pembatalan perceraian mendapatkan Akta Perkawinan yang diterbitkan kembali oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan *petitum* yang ada pada putusan atau penetapan. Dengan kembali diterbitkannya Akta Perkawinan maka dapat dikatakan bahwa pasangan suami istri yang telah dinyatakan bercerai dengan putusan Pengadilan dan telah mendapatkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian kembali sah menjadi pasangan suami istri, dengan kata lain mereka telah melakukan perkawinan kembali. Apabila pasangan suami istri tersebut ingin mengadakan perjanjian kawin dapat membuat perjanjian kawin dengan Akta Notaris. Hal itu dimaksudkan agar perjanjian kawin dituangkan dalam bentuk akta otentik, karena mempunyai akibat hukum yang lebih luas dan dapat menyangkut kepentingan keuangan yang besar. Sayangnya perjanjian kawin ialah manakalah perjanjian tersebut didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan dicatat pada Akta Perkawinan oleh Petugas Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasangan suami istri yang tidak mendaftarkan perceraianya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kenyataannya dapat melakukan perkawinan kembali. Pasangan suami istri pemeluk agama Katolik yang melakukan perkawinan kembali dapat menggunakan celah hukum yang ada untuk membuat kembali akta perkawinan mereka seolah-olah mereka belum pernah mencatatkan perkawinan mereka.

Pasangan suami istri yang lalai atau dengan sengaja tidak mencatatkan perceraianya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisili suami atau istri, maka pasangan suami istri tersebut masih dinyatakan terikat perkawinan secara administrasi dibuktikan dengan kutipan akta perkawinan yang dimiliki oleh masing-masing suami istri. Pasal 40 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan bahwa perceraian wajib dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, apabila lewat dari batas waktu yang ditentukan atau dapat dikatakan mereka lalai atau sengaja untuk tidak mencatatkan perceraian mereka. Pasangan suami istri yang lalai atau dengan sengaja tidak

mencatatkan perceraianya melebihi jangka waktu yang ditetapkan undang-undang, maka perkawinan yang telah putus karena putusan atau penetapan pengadilan dianggap masih berlaku secara administrasi sepanjang pasangan suami istri tersebut belum mencatatkan perceraian mereka di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pasangan suami istri yang lalai atau dengan sengaja tidak mencatatkan perceraian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap dianggap sebagai pasangan suami istri yang terikat perkawinan, meskipun mereka melakukan perkawinan kembali karena telah terjadi perceraian. Kaitannya dengan perjanjian kawin pasangan suami istri yang telah dibuat sebelum perkawinannya yang pertama dinyatakan masih berlaku bagi para pihak, kecuali sebelumnya pasangan suami istri tersebut telah bersepakat untuk mengakhiri perjanjian kawinnya. Jika pasangan suami istri tersebut telah bersepakat mengakhiri perjanjian kawinnya dan ingin mengadakan kembali perjanjian kawinnya, maka pasangan suami istri tersebut dapat membuat perjanjian kawin dengan Akta Notaris. Hal itu dimaksudkan agar perjanjian kawin dituangkan dalam bentuk akta otentik, karena mempunyai akibat hukum yang lebih luas dan dapat menyangkut kepentingan keuangan yang besar. Sahnya perjanjian kawin ialah manakala perjanjian tersebut didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan dicatat pada Akta Perkawinan oleh Petugas Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Peran Notaris yang Membuat Perjanjian Kawin Pasangan Suami Istri Pemeluk Agama Katolik pada Perceraian yang Tidak Didaftarkan dalam Hal Terjadi Perkawinan Kembali

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Pasal 147 *juncto* Pasal 149 KUHPerdara menjelaskan bahwa perjanjian kawin harus dibuat dengan Akta Notaris. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperluas makna Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi klausula pasal tersebut tetap mempertahankan frasa perjanjian kawin dibuat dengan akta tertulis. Perjanjian kawin hendaknya dibuat dengan akta notaris karena sifat akta tersebut berlaku untuk jangka panjang dan akan berakhir bila perkawinannya tersebut berakhir, baik karena kematian atau karena perceraian. Dibuatnya perjanjian kawin dengan akta notaris yang ditandatangani oleh pasangan suami istri selaku para pihak, maka notaris dapat menjamin isi perjanjian kawin tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam minuta aktanya.

Perjanjian kawin dianggap sah apabila telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan yang beragama Islam, atau Kantor Catatan Sipil

bagi Pasangan yang bukan beragama Islam. Langkah ini dilakukan agar perjanjian kawin yang dibuat juga dapat mengikat pihak ketiga. Dengan adanya pendaftaran pada Kantor Catatan Sipil bagi pasangan suami istri pemeluk agama Katolik, maka unsur publisitas telah terpenuhi sehingga dapat mengikat pihak ketiga. Jika perjanjian tidak daftarkan maka, perjanjian hanya mengikat pasangan suami istri saja, sebagai para pihak dalam perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 dan Pasal 1314 serta Pasal 1340 KUHPerdara. Yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3405/K/PDT/2012 tanggal 19 Februari 2014 menegaskan bahwa perjanjian kawin yang tidak dicatatkan, baik di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil menjadi tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga harta bersama yang ada harus dibagi dua antara suami dan istri yang bercerai.

Hal baru dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 juga menambah kewenangan notaris untuk mengesahkan perjanjian kawin. Sesuai dengan klausula "... dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris..". Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, sahnya perjanjian kawin harus ditindaklanjuti dengan pencatatan Pegawai Pencatat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, maka notaris juga berhak untuk mengesahkan perjanjian kawin. Jadi, Notaris memiliki 2 (dua) peran pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, antara lain:

- a. Notaris berperan sebagai pihak yang berwenang dalam pengesahan perjanjian kawin sebagai perjanjian tertulis, maka dapat diartikan bahwa Notaris dapat membuat perjanjian kawin ke dalam akta Notaris apabila dikehendaki para pihak.
- b. Notaris berperan sebagai pihak yang berwenang mengesahkan perjanjian kawin yang sudah ada, agar dapat mengikat pihak ketiga yang berkepentingan.

Pada dasarnya hukum memberikan tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan, namun demikian tidak setiap kerugian seluruhnya menjadi tanggung jawab notaris. Hukum memberikan batasan-batasan mengenai tanggungjawab notaris, sehingga tidak semua kerugian menjadi tanggungjawab notaris sebagai pejabat umum yang membuat perjanjian. Hal inilah yang dalam ilmu hukum dikenal dengan bentuk perlindungan hukum terhadap notaris sebagai pejabat umum yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat.¹⁴

Pasal 54 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, mengatur hak notaris dimana notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan *grosse*, salinan atau kutipan akta, juga tidak boleh memperlihatkan atau memberitahukan isi akta selain kepada para pihak yakni pasangan suami istri serta ahli warisnya atau orang yang memperoleh/penerima hak mereka, kecuali ditentukan lain oleh

¹⁴ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 192.

peraturan perundang-undangan serta mendapatkan honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya dan sebagainya.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat perjanjian kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Jabatan Notaris, yang mana salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum. Perjanjian kawin merupakan salah satu perjanjian yang berwenang dibuat oleh notaris. Hal ini dapat disebut sebagai Kewenangan Umum Notaris dengan batasan sepanjang:

- a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan dalam undang-undang.
- b. Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh para pihak.
- c. Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta tersebut dibuat.

Berdasarkan wewenang tersebut di atas, maka ada 2 (hal) yang dapat dipahami, yaitu:

- a. Notaris dalam tugas jabatannya, memformulasikan keinginan atau tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, notaris hanya akan membuat perjanjian kawin apabila dikehendaki oleh para pihak.
- b. Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah alat bukti yang lainnya.

Akta notaris adalah produk dari pejabat umum, maka penilaian terhadap akta notaris dilakukan dengan asas praduga sah (*vermoeden van rechtmatigheid*) yakni setiap tindakan pemerintah selalu dianggap *rechmatig* sampai ada pembatalannya.¹⁵ Asas ini dapat dipergunakan untuk menilai akta notaris, yakni akta notaris dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Untuk menilai apakah akta tersebut sah atau tidak harus dengan gugatan ke Pengadilan. Selama gugatan masih diperiksa hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka akta notaris tetap dianggap sah dan mengikat para pihak yang berkepentingan.

Dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban notaris sebagai pejabat umum, harus sesuai dengan asas-asas pelaksanaan tugas dan jabatan notaris. Asas-asas ini tidak bisa dilepaskan di dalam pekerjaan seorang notaris, karena bila notaris bekerja sesuai dengan asas-asas pelaksanaan tugas jabatan notaris, maka ia akan terhindar dari perbuatan melanggar hukum.

Peran notaris yang membuat perjanjian kawin pada perceraian pasangan suami istri pemeluk agama Katolik yang ingin melakukan perkawinan kembali berkewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak. Notaris hanya memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak yang akan membuat

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Pemerintahan Menurut Hukum: Wet-en Rechmatig Bestuur*, (Surabaya: Yuridika, 1993), hlm. 80.

akta kepadanya. Penyuluhan hukum notaris dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman yang benar kepada pasangan suami istri terkait perjanjian kawin yang akan dibuatnya. Notaris juga harus menjelaskan isi akta yang telah dibuatnya, mulai berlakunya perjanjian kawin, dan berakhirnya perjanjian kawin tersebut. Hal itu perlu dilakukan karena tidak semua orang yang membuat akta otentik memahami akta tersebut dengan baik.

Substansi dari akta notaris merupakan formulasi dari keterangan mengenai keinginan para pihak yang mengemukakan kehendaknya dihadapan Notaris dan Notaris tidak dapat memaksakan keinginannya agar diikuti oleh para pihak, tetapi wajib memberikan penjelasan dari segi hukum, dan bila para pihak menyetujuinya akan dituangkan dalam bentuk akta. Dasar hukum akta notaris dibahas dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris dan juga berpedoman pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata yakni dalam pembahasan akta otentik.

Notaris dalam profesinya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik. Dalam hal ini, notaris harus aktif dalam pekerjaannya dan bersedia melayani masyarakat yang membutuhkan jasa seorang notaris termasuk melakukan penyuluhan hukum kepada mereka. Penyuluhan hukum yang diberikan oleh notaris sangat berguna baik kepada notaris dan para penghadap yang akan membuat aktanya. Kegunaan ini agar bisa memberikan kepastian hukum dalam pembuatan akta, dimana para pihak akan memahami ketentuan-ketentuan hukum yang wajib di dalam pemenuhan pembuatan akta, sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum karena sudah diberitahu notaris melalui penyuluhan hukum.

Penyuluhan hukum tersebut berguna bagi pasangan suami istri yang akan bercerai agar dapat memahami bahwa secara administrasi mereka juga harus mendaftarkan putusan perceraian mereka pada Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil, agar dapat dinyatakan bercerai. Sehingga dengan berakhirnya perkawinan mereka, maka secara otomatis perjanjian kawin yang dibuat pada perkawinan tersebut juga berakhir, dan apabila dikemudian hari pasangan tersebut ingin melaksanakan perkawinan kembali dengan perjanjian kawin, tidak menimbulkan kebingungan bagi para pihak itu sendiri.

B. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab terdahulu, maka dapat disimpulkan jawaban terhadap pokok permasalahan dalam keabsahan perjanjian kawin pasangan suami istri pemeluk agama katolik pada perceraian yang tidak didaftarkan dalam hal terjadi perkawinan kembali, sebagai berikut:

- a. Perjanjian kawin dinyatakan tetap berlaku manakala perceraian pasangan suami istri pemeluk agama Katolik tidak didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena perceraian yang tidak didaftarkan karena kesengajaan atau kelalaian pasangan suami istri menyebabkan perkawinan yang putus karena putusan atau penetapan pengadilan dianggap masih berlaku bagi para pihak, kecuali sebelumnya

pasangan suami istri tersebut telah bersepakat untuk mengakhiri perjanjian kawinnya. Jika pasangan suami istri tersebut telah bersepakat mengakhiri perjanjian kawinnya dan ingin mengadakan kembali perjanjian kawinnya karena adanya perkawinan, maka pasangan suami istri tersebut dapat membuat kembali perjanjian kawin dengan Akta Notaris. Hal itu dimaksudkan agar perjanjian kawin dituangkan dalam bentuk akta otentik, karena mempunyai akibat hukum yang lebih luas dan dapat menyangkut kepentingan keuangan yang besar. Sahnya perjanjian kawin ialah manakala perjanjian tersebut didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan dicatat pada Akta Perkawinan oleh Petugas Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- b. Peran notaris yang membuat perjanjian kawin pada perceraian pasangan suami istri pemeluk agama Katolik yang ingin melakukan perkawinan kembali berkewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak yang akan membuat akta kepadanya. Notaris juga harus memastikan bahwa perjanjian kawin dari perkawinan yang pertama dinyatakan sudah tidak berlaku. Kepastian tersebut didapat dari adanya Akta Perceraian dari pasangan suami istri tersebut. Dengan berakhirnya perkawinan mereka, maka secara otomatis perjanjian kawin yang dibuat pada perkawinan tersebut juga berakhir, dan apabila dikemudian hari pasangan tersebut ingin melaksanakan perkawinan kembali dengan perjanjian kawin, tidak menimbulkan kebingungan bagi para pihak itu sendiri.

2. Saran

- a. Pasangan suami istri pemeluk agama Nasrani hendaknya segera melakukan pendaftaran perceraian pada Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil setelah adanya putusan atau penetapan dari Pengadilan karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada Kantor Pencatatan. Hal ini akan menjadi sangat penting untuk menciptakan tertib administrasi di masyarakat, agar tidak terjadi kebingungan manakala pasangan suami istri tersebut juga melakukan perjanjian kawin yang pada akhirnya akan mempersulit pasangan suami istri tersebut untuk melakukan perbuatan hukum lainnya.
- b. Notaris hendaknya memberikan penyuluhan hukum kepada pasangan suami istri yang akan mengadakan perjanjian kawin beserta segala akibat yang timbul manakala perkawinan tersebut putus karena perceraian. Pentingnya penyuluhan hukum terkait perjanjian kawin bermanfaat apabila pasangan suami istri tersebut ingin mengakhiri perkawinan mereka, sehingga mereka sudah mengerti mengenai hal apa saja yang harusnya dilakukan.

Daftar Pustaka

A. Peraturan

Indonesia, *Undang Undang Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1974. LN No. 1 Tahun 1974. TLN No. 3019.

_____, *Undang Undang Jabatan Notaris*. UU No. 30 Tahun 2004. LN No. 117 Tahun 2004. TLN No. 4432.

_____, *Undang Undang Administrasi Kependudukan*. UU No. 23 Tahun 2006. LN No. 124 Tahun 2006. TLN No. 4674.

_____, *Undang Undang Perubahan Undang Undang Administrasi Kependudukan*. UU No. 24 Tahun 2013. LN No. 232 Tahun 2013. TLN No. 5475.

_____, *Perubahan atas Undang Undang Jabatan Notaris*. UU No. 2 Tahun 2014. LN No. 3 Tahun 2014. TLN No. 5491.

_____, *Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang Undang Perkawinan*. PP No. 9 Tahun 1975. LN No. 12 Tahun 1975. TLN No. 3050.

_____, *Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang Undang Administrasi Kependudukan*. PP No. 37 Tahun 2007. LN No. 80 Tahun 2007. TLN No. 4736.

_____, *Peraturan Presiden Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk dan Pencatatan Sipil*. Perpres No. 25 Tahun 2008.

_____, *Instruksi Presiden Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. Inpres No. 1 Tahun 1991.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio. Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero). 1992.

Kitab Hukum Kanonik.

Kompilasi Hukum Islam.

B. Buku

Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.

Afandi, Ali. *Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta. 1987.

_____. *Hukum Keluarga Menurut KUHPerdata*. Yogyakarta: Gajah Mada. 1964.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Allah, Kerajaan. *Pokok-pokok Pengajaran Agama Katolik*. Bogor: Sekolah Grafika Jatna-Juana. 1968.

- Arrasjid, Chainur. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. 2003.
- Basri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1990.
- Carm, Piet. Go. O. *Hukum Perkawinan Gereja Katolik Teks dan Komentar*. Malang: Dioma. 1990.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1988.
- Damanhuri, H. A. *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju. 2007.
- Darmabrata, Wahyono. *Tinjauan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Undang Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Gitama Jaya. 2003.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agraria*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2003.
- Hadiwardoyo, Purwo. *Perkawinan dalam Tradisi Katolik*. Yogyakarta: Kanisius. 1988.
- _____. *Perkawinan menurut Islam dan Katolik Implikasinya dalam Kawin Campur*. Yogyakarta: Kanisius. 1990.
- Hadjon, Philipus M. *Pemerintahan Menurut Hukum: Wet-en Rechmatig Bestuur*. Surabaya: Yuridika. 1993.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang Undang No. 9 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*. Medan: CV. Zahir Trading Co. 1975.
- Hanitijo, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990
- Kartasaputra, Rien G. *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*. Jakarta: Penerbit Bina Aksara. 1988.
- Kartosiswoyo, V. *Hukum Perkawinan Kanonik*. Yogyakarta. 1983
- Mamudji, Sri. Et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.

- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Alumni. 1993.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press. 1986.
- _____. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni Bandung. 1986.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni. 1986.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Marthalena Polan. *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press. 2000.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: s. Gravenhage.
- _____. *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur. 1998.
- Purbacaraka, Purnadi dan A. Ridwan Halim. *Sendi-sendi Hukum Agraria*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1984.
- Rahman, Abdul. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 1996.
- _____. *Inilah Syariat Islam*. Jakarta: Pustaka Panji Mas. 1990.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.
- _____. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1999.
- _____. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1999.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.
- Raharjo, Alf. Raharjo. *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*. Malang: Dioma. 2006.
- Raharso, Lihat A. Tjatur. *Halangan-halangan Nikah Menurut Hukum Gereja Katolik*. Malang: Dioma. 2011.
- Ria, Wati Rahmi dan Muhammad Zulfikar. *Ilmu Hukum Islam*. Lampung: Sinar Sakti. 2015.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.

- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia. 1982.
- Setianto, Anton Yudi. *Panduan Lengkap Mengurus Perijinan & Dokumen Pribadi, Keluarga & Bisnis*. Jakarta: Forum Sahabat. 2008.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju. 2011.
- Simanjuntak, P.N.H. *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 2007.
- _____. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 2015.
- Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1985.
- _____. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia. 2003.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta. 1991.
- Sumardjono, Maria S.W. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2001.
- Sunggono, Bambang. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994.
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian Pentingnya Perjanjian Perkawinan untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini*. Jakarta Selatan: Transmedia. 2008.
- Syahuri, Taufiqurrohman. *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Tihami, H. M. A. dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.

Waluyo, Bernadette M. dan Ida Susanti. *Aspek Hukum Perdagangan Bebas: Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2003.